



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Jakarta/ 27 September 1983, umur 39 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: donahermi64@gmail.com, No. Hp. 081536583585; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Sungai Puar/ 13 Juni 1969, umur 54 tahun, NIK: xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 31 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 November 2002 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 November 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Koto Tuo selama lebih kurang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan di Koto Tuo selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Koto Tuo selama lebih kurang 12 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 4.1. **Anak I**, Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi/ 22 Oktober 2003, Umur 20 Tahun, NIK: xxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.2. **Anak II**, Tempat/ Tanggal Lahir Bukittinggi/ 13 April 2006, Umur 17 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMK, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.3. **Anak III**, Tempat/Tanggal Lahir Balingka/ 22 Agustus 2012, Umur 11 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.4. **Anak IV**, Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi/ 24 Juli 2019, Umur 4 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Min



- 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat ada memberi nafkah tapi kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- 5.2. Tergugat merupakan orang yang tidak perhatian kepada keluarga dan sering keluyuran pada malam hari sehingga seringkali menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- 5.3. Tergugat merupakan orang yang pencemburu kepada Penggugat karena pada tahun 2016 Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengusir Tergugat dari rumah. Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun tidak pernah pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat tersebut. Kemudian pada tahun 2018, Tergugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama akan tetapi pada persidangan ke-4, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk *ruju'* karena Penggugat dan Tergugat memikirkan nasib anak;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada akhir Mei 2023, yang disebabkan karena Tergugat yang kurang perhatian, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan lebih sering menghabiskan waktu dengan kerabat Tergugat daripada keluarga Tergugat sendiri sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah, memutuskan untuk mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 08 Mei 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan IV Koto, Kabupaten

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Sungai Puar, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Min Tanggal 02 Agustus 2023 dan 10 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Min



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dari Dinaas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Min



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 November 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Koto Tuo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dari bulan Ramadhan tahun 2023 lebih kurang 3 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun mendengar dari cerita tetangga dan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mulainya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai yang dilakukan pihak keluarga Penggugat;
2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat di xxxxxxxxxx Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2002;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Min



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Koto Tuo Kecamatan IV Koto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama sejak lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika penyebab Tergugat pergi karena masalah kurangnya nafkah yang diberikan yang diceritakan pada lebihkurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya damai yang dilakukan keluarga;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Min 02 Agustus 2023 dan 10 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi bernama **Sakasi I** dan **Sakasi II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPperdata, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas, Hakim menilai tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang didalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bersifat *testimonium de auditu*, sehingga kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan keterangan yang diberikannya tidak mempunyai nilai pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya alasan permohonan yang didalilkan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di *expose* ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Hakim menilai wajar apabila Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan hakim telah memberi kesempatan untuk melakukan pembuktian lanjutan, namun Penggugat menolak dan menyatakan tidak sanggup,

Fakta Hukum

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi yang dihadirkan tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat pisah lebih kurang 3 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya damai dilakukan pihak keluarga;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang menegaskan bahwa "*Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang tepat dan benar adalah menolak gugatan Penggugat*";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 yang menetapkan bahwa "*Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*";
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

- Doktrin hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab juz II halaman 320 yang berbunyi:

وإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه.

“Jika Penggugat/Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya/permohonannya, maka gugatan/permohonan tersebut harus ditolak.”

- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dalam perkara *a quo*, pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena baru terjadi lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab tidak terbuktinya dalil gugatan dan Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan bukti lainnya serta tidak terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 2 **ditolak** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan Pemohon tidak terbukti kebenarannya dalam persidangan, maka Hakim berkesimpulan petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaark*);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriah oleh **Mutiara Hasnah, S.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Erin Setiani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Min



Panitera Pengganti,

Erin Setiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).